



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

AKUNTANSI SYARIAH

SEMESTER GENAP 2008/2009

**UJIAN AKHIR SEMESTER
AKUNTANSI SYARIAH
JUMAT, 22 MEI 2009**

SOAL

Pilihan Ganda (@2 poin)

1. Dita meminjamkan laptopnya pada Dhika secara sukarela. Kegiatan ini termasuk implementasi akad:
 - a. Ijarah
 - b. Qard
 - c. Qardul hasan
 - d. Ijarah
2. Dalam transaksi syariah musyarakah, partner mencatat daa yang didapatkannya dari shahibul maal pada:
 - a. Sisi kewajiban di neraca
 - b. Sisi ekuitas di neraca
 - c. Sisi dana syirkah temporer di neraca
 - d. Sisi dana syirkah temporer di laporan laba rugi
3. Pengakuan pendapatan istishna diakui dengan menggunakan:
 - a. Metode persentase proyek
 - b. Metode persentase penyelesaian
 - c. Metode akad selesai
 - d. a, b, dan c benar
4. Manakah di antara objek berikut ini yang tidak wajib dizakatkan meskipun sudah cukup nisab dan haul?
 - a. Investasi di sukuk
 - b. Hasil perkebunan coklat
 - c. Intan dan berlian
 - d. Perhiasan dan emas


Esay pendek (@5 poin)

1. Sebutkan perbedaan antara akad musyarakah dan mudharabah dalam hal:
 - 1) modal yang diberikan;
 - 2) penetapan pembagian keuntungan dan kerugian;
 - 3) skema akad!
2. Jelaskan mengapa akad hawalah diperbolehkan oleh syariah sementara akad bai' ad-dayn banyak diperbolehkan?
3. Bandingkan akad istishna dan salam!

4. Bagaimana pandangan Ibn Taimmiyah mengenai perpajakan?
5. Sebutkanlah perbedaan antara zakat dan wakaf!
6. Jelaskanlah akad mudharabah dengan pesanan, berikut dengan skemanya!

Esay panjang (@20 poin)

1. Jelaskanlah bagaimana Anda melihat kehalalan bai'al inah dalam hal: 1) akad; 2) dokumentasi hukum; 3) pencatatan akuntansi; 4) maqashid syariah
2. Jelaskan bagaimana seharusnya wakaf dikelola agar dapat memberikan manfaat ekonomis maupun sosial yang lebih besar bagi rakyat Indonesia!
3. Jasmine Leasing Company menandatangani akad ijarah atas sebuah gedung dengan Ibu Debby selama tiga tahun. Biaya sewa yang disepakati adalah Rp 15 juta/ semester dan dibayarkan pada awal setiap semester. Pada saat penandatanganan tersebut, Ibu Debby berjanji untuk membeli di akhir akad dengan nilai Rp 10 juta secara tunai. Biaya pengurusan administrasi jual beli tanah tersebut adalah 1% dari harga jual. Buatlah: 1) jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut; 2) penyajian pada buku Jasmine Leasing Company pada akhir tahun pertama!



JAWABAN

Pilihan Ganda

1. B
2. C
3. D
4. B
5. D

Esay Pendek

1. Perbedaan Musyarakah dan Mudharabah

Perbedaan	Musyarakah	Mudharabah
a) Modal yang diberikan	Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan masing-masing.	Pihak pertama (pemilik dana/ shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ mudharib) bertindak selaku pengelola.
b) Penetapan pembagian keuntungan dan kerugian	Keuntungan dibagi di antara mitra dengan nisbah yang disepakati menggunakan nilai realisasi keuntungan. Kerugian dibagi di antara mitra sesuai dengan porsi modal yang disetorkan.	Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Kerugian 100% ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal) kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola (mudharib)

- c) Skema Musyarakah



Skema Mudharabah



2. Dasar hukum Hawalah:

"Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kedzaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah (menerima pengalihan tersebut)." (HR Bukhari Muslim)

Pada hadits di atas Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia mengkuhi (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (*muhal'alaih,*) dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Ijma' ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.

Sementara bai ad-dayn (menjual utang) dilarang karena

- Menjual utang pada debitur dengan nilai yang ditanggihkan melebihi jumlah utang ini dapat dianggap sebagai riba al-fadhli dan riba an-nasiah.
- Dalam hadits Ibn Umar *"Bahwa Nabi SAW melarang menjual tanggungan dengan tanggungan."* HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim). Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram mengomentari bahwa hadits ini dha'if (1/316, lihat Al-Maktabah As-

Syamilah). Akan tetapi ijma kaum muslimin bahwa menjual utang dengan utang adalah tidak boleh.

3. Perbandingan akad istishna dan akad salam

subyek	salam	Istishna''	Aturan dan keterangan
Pokok Akad	Muslam fih	Mashnu'	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat Akad	Boleh saat akad, boleh diangsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (thaba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna' dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemashlahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah
Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan: kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

4. Ibnu Taimiyah membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan *al-kalf as-sulthaniyah*. Jumhur ulama Madzhab Hanbali seperti Ibn Taimiyah menilai bahwa pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta.

5. Perbandingan zakat dan wakaf

Perbedaan	Wakaf	Zakat
Hak milik	Hak milik diserahkan pada Allah SWT	Hak milik diberikan kepada mustahiq (penerima zakat)
Objek	Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Harta zakat boleh diberikan kepada pihak lain
Jangka waktu	Objek wakaf biasanya kekal zatnya dan memiliki nilai yang perlu dipertahankan hingga waktu yang tidak ditentukan	Objek zakat tidak harus kekal, seperti biji-bijian, uang, emas, perak, binatang ternak, dll.
Pengelola	Pengelolaan objek wakaf diserahkan pada administrator yang disebut nadzhir atau mutawalli.	Pengelolaan objek zakat diserahkan pada si penerima zakat

6. (asumsi pesanan → terikat, karena adapun jual beli dengan pesanan = istishna, bukan mudharabah)

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/ atau objek investasi atau sekr usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Skema akad ini sama dengan skema mudharabah seperti biasa



Esay Panjang

1. Transaksi ini adalah salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba. Misalnya A menjual secara tunai pada B kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran.
2. Selama ini skema wakaf yang banyak dikenal adalah wakaf aset tidak berjalan seperti tanah, masjid, sekolah yang terkadang menemukan masalah saat pemeliharaannya berjalan tidak baik atau wakaf yang kurang tepat sasaran. Saat ini telah dikenal apa yang disebut sebagai wakaf produktif yaitu salah satu bentuk skema wakaf dengan mengubah aset wakaf menjadi aspek usaha yang menguntungkan. Sebagai contoh tanah wakaf yang tidak

terawat diproduktifkan untuk dibangun ruko kemudian disewakan, pendapatan sewa wakaf ini kemudian bisa digunakan untuk dana sosial atau disalurkan untuk pos-pos kebutuhan lain masyarakat. Salah satu bentuk lain dari wakaf produktif selain wakaf produktif tanah ada pula wakaf tunai yang lebih likuid untuk diproduktifkan namun perlu diperhatikan nadzir wakaf harus bisa memastikan nilai nominal aset wakaf tunai tersebut tetap.

3. Ijarah Mutahiya Bi Tamlik

Transaksi	Pemberi Sewa (Jasmine Leasing Company)	Penyewa (Ibu Debby)
Pembelian aset ijarah	Aset ijarah XXX Kas XXX	
Penerimaan pendapatan sewa awal semester	Kas 15 jt Pendapatan Sewa 15 jt	Beban sewa 15 jt Kas 15 jt
Saat penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan	Kas 15 jt Pendapatan Sewa 15 jt	Beban sewa 15 jt Kas 15 jt
Pencatatan beban penyusutan tahun pertama	Beban penyusutan XXX Akumulasi Penyusutan XXX	
Penyajian akhir tahun untuk aset ijarah	Aset ijarah XXX Akumulasi penyusutan XXX XXX	
Penjualan aset (biaya adm ditanggung Bu Debby)	Kas 10 jt Akumulasi penyusutan XXX Aset Ijarah XXX Keuntungan penjualan XXX	Aset nonkas 10 jt Kas 10 jt Beban adm 1 jt Kas 1 jt

- Wallahu'alam bishawwab -

Referensi : Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat